



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alwi Ashari;
2. Tempat lahir : Huta Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong I Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Alwi Ashari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alwi Ashari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi berwarna biru;
 - 2 (dua) buah tabung gas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Robiatul Adawiyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALWI ASHARI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Melakukan *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bermula pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ALWI ASHARI pergi menuju rumah orang tua Saksi Korban A.n ROBIATUL ADAWAIYAH yang terletak di Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, kemudian terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang pada saat itu kondisi pintu rumah tersebut tidak terkunci pada bagian atasnya, kemudian terdakwa memasuki rumah tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil tabung gas 3 kg yang masih terhubung dengan kompor yang ada di dapur, setelah itu terdakwa melihat 1 (buah) tabung gas berukuran 3kg lagi, yang tidak terhubung ke kompor di dapur tersebut, kemudian terdakwa membawa seluruh barang tersebut keluar rumah saksi korban dan menyimpan nya di pinggir parit dibelakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa Kembali ke rumah saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang tidur menggunakan selimut sehingga terdakwa membuka selimut tersebut dan melihat saksi korban tidur dengan memegang Handphone di tangan nya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone yang melekat di tangan saksi korban tersebut, kemudian saksi korban terbangun dan meneriaki tersangka, sehingga tersangka lari keluar rumah menuju mushola Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang sebelumnya disembunyikan di dekat parit rumah korban lalu terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menyembunyikannya di dekat warung kopi milik saudara Gaja sedangkan handphone yang diambil oleh tersangka disembunyikan di rumah milik tersangka;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil dan menguasai barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas dan handphone tersebut dilakukan tanpa seizin daripada saksi korban sebagai pemilik yang sah;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.940.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALWI ASHARI pada hari Minggu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Huta Raja Kec.Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Melakukan *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ALWI ASHARI pergi menuju rumah orang tua Saksi Korban A.n ROBIATUL ADAWAIYAH yang terletak di Desa Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, kemudian terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah orang tua Saksi Korban;

Kemudian setelah memasuki rumah Saksi Korban Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil tabung gas 3 kg yang masih terhubung dengan kompor yang ada di dapur, setelah itu terdakwa melihat 1 (buah) tabung gas berukuran 3kg yang tidak digunakan di dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil Kembali 2 (dua) buah tabung gas yang sebelumnya diletakan terdakwa di dapur, kemudian terdakwa membawa seluruh barang tersebut keluar rumah saksi korban dan menyimpan nya di pinggir parit dibelakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa Kembali ke rumah saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, dimana jendela tersebut dibuka oleh terdakwa dengan menarik jendela tersebut karena tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang tidur menggunakan selimut sehingga terdakwa membuka selimut tersebut dan melihat saksi korban tidur dengan memegang Handphone di tangan nya, kemudian terdakwa mengambil handphone yang berada di tangan saksi korban tersebut, kemudian saksi korban terbangun dan meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa lari keluar rumah menuju mushola Desa Huta Raja Kec. Siabu Kab. Madina;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.940.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ison Ahmad Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa ketika itu Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang bernama Saksi Robiatul Adawiyah yang berteriak bahwa telfon genggamnya telah diambil. Kemudian, Saksi pergi ke kamar Saksi Robiatul Adawiyah dan berusaha untuk mengejar Terdakwa bersama dengan istri namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telfon genggang dan 2 (dua) buah tabung gas dari rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak merusak jendela dan pintu rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh kepala desa setelah pulang dari sawah pada hari itu juga;
 - Bahwa ketika diamankan oleh kepala desa Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah telfon genggam dan 2 (dua) buah tabung gas;
 - Bahwa barang tersebut diambil dari dapur 1 (satu) buah sedang terpasang dan 1 (satu) buah lagi tidak terpasang ke kompor. Sementara itu, telfon genggam diambil dari atas kulkas;
 - Bahwa ketika mengambil barang Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa ketika memasuki rumah;
 - Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
2. Robiatul Adawiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya pengambilan barang di rumah Saksi Isron;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Isron di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa namun tidak mengenal nama Terdakwa karena Terdakwa sering terlihat di kedai kopi penduduk Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu;
 - Bahwa pengambilan tersebut terjadi ketika Saksi sedang tidur;
 - Bahwa Saksi pada waktu itu terbangun mendengar suara pintu kamar mandi yang terbut dari seng. Selanjutnya, saksi mengintip dan melihat Terdakwa sedang melangkah ke arah Saksi. Kemudian, Saksi kembali berpura-pura tidur dengan menyelimuti seluruh badan Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan jendela kamar Saksi. Selanjutnya, Terdakwa memegang jari-jari tangan kiri Saksi yang sedang memegang telfon genggam;
 - Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengambil telfon genggam Saksi yang berada di tangan kiri Saksi yang saat itu sedang berpura-pura tidur dengan cara menarik telfon genggam tersebut. Kemudian, tangan kanan Saksi menarik telfon genggam tersebut dan berteriak pencuri kepada Terdakwa dengan bahasa mandailing;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari menuju mushola dan Saksi kemudian membangunkan Saksi Isron dan Saksi Nurhafizah yang saat itu sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Isron dan Saksi Nurhafizah bersama dengan Saksi keluar dari rumah dan berusaha mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh aparat Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu pada hari yang sama;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah telfon genggam dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua Saksi dari peristiwa ini yaitu lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
- 3. Nurhafizoh Batubara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya pengambilan barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi ketika itu terbangun karena teriakan dari anak Saksi yaitu Saksi Robiatul Adawiyah;
 - Bahwa ketika terbangun Saksi bersama dengan Saksi Isron mengejar Terdakwa namun tidak berhasil. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Isron memeriksa barang dan tidak terlihat 1 (satu) buah telfon genggam milik anak Saksi yang terletak di atas kulkas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang masih terpasang di kompor dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang belum terpakai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Robiatul Adawiyah;
 - Bahwa kerugian yang dialami lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa Alwi Ashari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya pengambilan barang di rumah Saksi Isron dan Saksi Nurhafizoh;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal di rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka pintu rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh dengan cara membuka pintu rumah dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa yang mana ada jarak antara pintu atas dengan pintu bawahnya. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk membuka penghalang pintu yang terbuat dari kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) unit telfon genggam;
- Bahwa setelah membuka pintu Terdakwa membuka tirai rumah sehingga Terdakwa mengetahui Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh sedang tidur. Kemudian, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang pada saat itu sedang digunakan dan satu lagi terletak di lantai. Selanjutnya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit telfon genggam berwarna biru yang berada di atas kulkas lalu mengambil telfon genggam tersebut dan berjalan keluar rumah;
- Bahwa kedua tabung gas tersebut Terdakwa simpan di pinggir parit di belakang rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh;
- Bahwa setelah menyimpan tabung gas di pinggir parit Terdakwa menutup pintu rumah dan membuka jendela rumah. Kemudian, Terdakwa melihat Saksi Robiatul Adawiyah sedang tertidur mengenakan selimut kemudian Terdakwa membuka selimut tersebut dan melihat telfon genggam yang berada di tangan Saksi Robiatul Adawiyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ingin mengambil telfon genggam tersebut namun Saksi Robiatul Adawiyah terbangung dan berteriak;
- Bahwa karena berteriak Terdakwa berlari ke arah mushola Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu maghrib ketika pulang dari sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak apapun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil barang dari rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu ingin dijual untuk membeli racun padi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil kelapa dari ladang orang lain;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk MI berwarna biru;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal masuk ke dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melalui pintu belakang;
- Bahwa benar Terdakwa ketika berada di dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melihat 2 (dua) buah tabung gas dengan kondisi satu sedang terpakai dan satu lagi tidak terpakai yang terletak di lantai;
- Bahwa benar ketika sudah mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit telfon genggam berwarna biru yang berada di atas kulkas kemudian mengambil telfon genggam tersebut dan berjalan keluar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa setelah itu menyimpan tabung gas di pinggir parit di belakang rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh;
- Bahwa benar Terdakwa setelah itu masuk ke kamar Saksi Robiatul Adawiyah dan ingin mengambil telfon genggam yang berada di tangan Saksi Robiatul Adawiyah namun hal tersebut tidak berhasil karena Saksi Robiatul Adawiyah berteriak;
- Bahwa benar karena Saksi Robiatul Adawiyah berteriak Terdakwa kabur ke arah mushola;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh aparat desa pada waktu maghrib setelah pulang dari sawah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan dibelikan racun padi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan subsider Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Alwi Ashari sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak terjadi *error in person* akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa unsur "mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" yaitu mengambil untuk menguasai barang. Dalam hal ini, sub unsur "mengambil barang" terpenuhi apabila barang sudah berpindah tempat. Terkait dengan pengertian "barang" yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang bergerak tersebut dikuasai atau dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika berada di dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melihat 2 (dua) buah tabung gas dengan kondisi satu sedang terpakai dan satu lagi tidak terpakai yang terletak di lantai;

Menimbang, bahwa ketika sudah mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit telfon genggam berwarna biru yang berada di atas kulkas kemudian mengambil telfon genggam tersebut dan berjalan keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu menyimpan tabung gas di pinggir parit di belakang rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke kamar Saksi Robiatul Adawiyah dan ingin mengambil telfon genggam yang berada di tangan Saksi Robiatul Adawiyah namun hal tersebut tidak berhasil karena Saksi Robiatul Adawiyah berteriak;

Menimbang, bahwa karena Saksi Robiatul Adawiyah berteriak Terdakwa kabur ke arah mushola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) unit telfon genggam berwarna biru yang berada di atas kulkas yang dalam hal ini merupakan milik dari Saksi Ison, Saksi Nurhafizoh, dan Saksi Robiatul Adawiyah. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "mengambil barang sesuatu seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur "mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dianggap telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan maksud dan tujuan dari suatu perbuatan pidana. Oleh sebab itu, dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan unsur perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" dalam hal ini termasuk dalam delik kesengajaan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori kesengajaan;

Menimbang bahwa kesengajaan secara teoritis dibagi menjadi 3 yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dengan maksud dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi. Selanjutnya, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu sub unsur "dimiliki secara melawan hukum" yang dalam hal ini adalah tujuan pengambilan dari barang tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika berada di dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melihat 2 (dua) buah tabung gas dengan kondisi satu sedang terpakai dan satu lagi tidak terpakai yang terletak di lantai;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika sudah mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit telfon genggam berwarna biru yang berada di atas kulkas kemudian mengambil telfon genggam tersebut dan berjalan keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu menyimpan tabung gas di pinggir parit di belakang rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke kamar Saksi Robiatul Adawiyah dan ingin mengambil telfon genggam yang berada di tangan Saksi Robiatul Adawiyah namun hal tersebut tidak berhasil karena Saksi Robiatul Adawiyah berteriak;

Menimbang, bahwa karena Saksi Robiatul Adawiyah berteriak Terdakwa kabur ke arah mushola;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Ison, Saksi Nurhafizoh, maupun Saksi Robiatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi dan dibelikan racun padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dari awal sudah berencana ingin mengambil barang-barang tersebut yang berada di rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh dengan tujuan untuk memperoleh uang yang nantinya akan digunakan untuk membeli racun padi;

Menimbang, bahwa selain itu, pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Ison, Saksi Nurhafizoh, maupun Saksi Robiatul Adawiyah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam unsur yang memberatkan dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melalui pintu belakang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ison dan Saksi Nurhafizoh melalui pintu belakang. Selain itu, Terdakwa melakukannya di malam hari yaitu pukul 02.00 WIB. Pada waktu tersebut belum terlihat matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidiaritas tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau denda yang lamanya atau jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rentang ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang tidak berat dan akibat yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh Terdakwa tidak terlalu besar kepada korban sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berbeda pendapat dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan terhadap Terdakwa namun merupakan bentuk penyadaran terhadap Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MI berwarna biru dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut pada dasarnya merupakan milik dari Saksi Isron, Saksi Nurhafizoh, dan Saksi Robiatul Adawaiyah yang diambil oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Robiatul Adawaiyah yang merupakan anak dari Saksi Isron dan Saksi Nurhafizoh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Ashari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk MI berwarna biru;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;Dikembalikan kepada Saksi Korban Robiatul Adawiyah;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Christopher Bernata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mdl